



PUTUSAN

Nomor 1155 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AMRIZAL**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pegambiran Jalan Mutiara VI Nomor 232 Rt. 006 Rw. 007, Kelurahan Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

2. **MAINARLIS**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pegambiran Jalan Mutiara VI Nomor 232 Rt. 006 Rw. 007, Kelurahan Ampalu, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan :

HANIVA, bertempat tinggal di Padang, Jalan Pasar Mudik Nomor 42 Rt. 03 Rw. 01, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini mempunyai hubungan baik sebagai teman dan juga dalam hubungan dagang;
- Bahwa, pada tanggal 1 April 2004, Penggugat telah menitipkan emas kepada Tergugat sebesar 250 (dua ratus lima puluh) gram emas;
- Bahwa, walaupun antara Penggugat dengan Tergugat selama ini ada hubungan baik, akan tetapi untuk menjaga kemungkinan yang kurang baik,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.1155 K/Pdt/2009



maka pada tanggal 13 April 2004, penitipan emas yang Penggugat lakukan kepada Tergugat tersebut telah dibuatkan surat-suratnya;

- Bahwa, surat-surat mengenai penitipan emas oleh Penggugat kepada Tergugat adalah berupa Akta Perjanjian Penitipan, akta tersebut telah dibuat di hadapan Notaris H. Hendri Final, SH., yang tercatat di bawah Nomor 9599/L-2004;
- Bahwa, walaupun selama ini hubungan antara Penggugat dengan Tergugat cukup baik, akan tetapi ternyata pada saat Penggugat membutuhkan dan menginginkan agar emas yang Penggugat titipkan itu dikembalikan lagi, ternyata Tergugat telah ingkar dari perjanjian yang dibuat sehingga Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan emas milik Penggugat tersebut;
- Bahwa, kalau diperhatikan Pasal 2 dari perjanjian penitipan yang telah dibuat tersebut, maka dalam pasal tersebut disebutkan, bahwa pihak kedua (Tergugat akan menyimpan emas yang dititipkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali emas dengan seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram tersebut pada saat pihak pertama (Penggugat) menghendakinya;
- Bahwa, ketika Penggugat menginginkan kembali emas tersebut ternyata oleh Tergugat hanya diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) emas/(62,5 gram);
- Bahwa, dengan hanya dikembalikannya emas Penggugat sebanyak 25 (dua puluh lima) emas/(62,5 gram) tersebut, berarti Tergugat masih menyimpan emas Penggugat sebesar 250 (dua ratus lima puluh) gram dikurangi 25 (dua puluh lima) emas/62,5 gram = 187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima) gram emas;
- Bahwa, akibat perbuatan dari Tergugat yang tidak mengembalikan emas yang Penggugat titipkan kepadanya pada saat Penggugat membutuhkannya telah menimbulkan kerugian pada usaha Penggugat;
- Bahwa, dengan ingkar janjinya Tergugat dan tidak ada keinginannya untuk mengembalikan emas titipan Penggugat secara utuh dan telah berjalan sekian lamanya, berarti bahwa Tergugat telah mempunyai itikad yang tidak baik yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan telah melakukan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian perbuatan dan tindakan Tergugat tersebut telah Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian, akan tetapi ternyata laporan Penggugat tersebut tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena Polisi berpendapat, bahwa perbuatan dari Tergugat bukan merupakan perbuatan pidana, akan tetapi merupakan hubungan keperdataan yang harus diselesaikan menurut hukum perdata;
- Bahwa, dengan tidak dikembalikannya emas Penggugat sebesar 187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima) gram emas tersebut, berarti emas milik Penggugat telah digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan diri mereka atau sekurang-kurangnya digunakan untuk modal usaha oleh mereka Tergugat;
- Bahwa, Penggugat tidak akan menuntut pembagian keuntungan atas digunakannya emas milik Penggugat tersebut sejak April 2004, akan tetapi Penggugat hanya akan menuntut bunga dari emas Penggugat yang digunakan oleh Tergugat tersebut sejak tahun 2006 (terhitung sejak dihentikannya penyidikan oleh Polisi) dan bunga yang Penggugat tuntut adalah wajar, yaitu 5% setiap bulannya dari 187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima) gram emas, yang kalau dihitung adalah sebesar 9,375 gram setiap bulannya sampai perkara ini memperoleh kekuatan tetap;
- Bahwa, Penggugat melalui kuasa hukum/pengacara telah berulang kali mencoba untuk menghubungi Tergugat untuk mencari jalan keluar yang baik agar persoalan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak menanggapi secara baik;
- Bahwa, karena permasalahan ini tidak mungkin lagi diselesaikan secara kekeluargaan, maka Penggugat dengan sangat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ini;
- Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat memenuhi kewajibannya mengembalikan emas milik Penggugat yang masih ada padanya sebesar 187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima gram emas, maka adalah patut kiranya Penggugat memohonkan agar terhadap kekayaan milik Tergugat diletakkan di bawah sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang kuat dan berharga;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1155 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena perkara ini Penggugat ajukan dengan bukti yang kuat dan bersifat otentik, maka wajarlah Penggugat juga memohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun verzet dari pihak ketiga lainnya;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Padang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum Akta Perjanjian Penitipan Emas yang dibuat di hadapan Notaris H. Hendri Final, SH., tanggal 13 April 2004, Nomor 9599/L-2004;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan secara sekaligus emas milik Penggugat yang dititipkan kepadanya adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan telah melakukan wanprestasi;
- Menyatakan bahwa Tergugat masih menyimpan emas titipan milik Penggugat sebanyak 187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima) gram emas;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas Penggugat 187,5 (seratus delapan puluh tujuh koma lima) gram emas;
- Menghukum pula Tergugat untuk memberikan bunga atas emas yang dititipkan kepadanya sebesar 5% ($5/100 \times 187,5 \text{ gram} = 9,375 \text{ gram}$) setiap bulannya dihitung sejak bulan Juli 2006 sampai perkara ini mempunyai kekuatan tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap harinya bila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini dan bila Tergugat ingkar dengan bantuan Polisi atau yang berwajib lainnya;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan dalam perkara ini atas harta milik Tergugat adalah kuat dan berharga;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet dari pihak ketiga lainnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang terbit dalam perkara ini;

Atau :



Mohon Pengadilan Negeri ini memberikan keadilan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Hakim perdata Pengadilan Negeri Padang adalah keliru dan salah alamat dan dimana bila diteliti dengan cermat perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk ruang lingkup hukum pidana, karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah Surat Perjanjian Penitipan Nomor 9599/L.2004, tanggal 13 April 2004 yang dilegalisir oleh Notaris Hendri Final, SH., penitipan terhadap barang atau uang dalam hukum termasuk ruang lingkup hukum pidana, bukan ruang lingkup hukum perdata. Oleh karena itu Majelis Hakim Perdata ini secara hukum tidak berwenang untuk mengadilinya;
2. Bahwa, gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dimana dalam posita gugatan Penggugat satu sama lain saling bertolak belakang, pada posita halaman 2 alinea kedua dari bawah Penggugat mendalilkan "Penggugat telah ingkar dari perjanjian yang dibuat sehingga Tergugat tidak bersedia untuk mengembalikan emas milik Penggugat tersebut", sementara itu pada posita Penggugat halaman 3 alinea 1 Penggugat mendalilkan, "ternyata oleh Tergugat hanya diserahkan sebanyak 25 (dua puluh lima) emas /62.5 gram", dalil gugatan Penggugat seperti tersebut jelas merupakan dalil yang tidak konsisten menyebabkan pokok persoalan menjadi kabur antara ketidakbersediannya dengan telah diteruskannya emas Penggugat oleh Tergugat, maka secara hukum gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Bahwa, antara posita gugatan Penggugat dengan petitumnya adalah tumpang tindih, saling bertentangan satu sama lainnya, dalam posita gugatan Penggugat halaman 3 Penggugat menyatakan Tergugat telah menyerahkan atau mengembalikan sebanyak 25 (dua puluh lima) emas (62.5 gram) kepada Penggugat, sementara itu pada petitum gugatan Penggugat halaman 4 urutan ketiga, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan secara sekaligus emas milik Penggugat yang dititipkan kepadanya adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan telah melakukan wanprestasi. Bahwa, adalah petitum demikian

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1155 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beralasan dan tidak didukung oleh posita gugatan Penggugat karena penyerahan sekaligus Penggugat yang dititipkannya kepada Tergugat bertolak belakang dengan telah diserahkannya sebanyak 25 (dua puluh lima) emas milik Penggugat oleh Tergugat;

4. Bahwa, antara sesama petitum gugatan Penggugat satu sama lain saling bertentangan, petitum pada alinea 1, 2, 3, 4 dan 5 saling bertolak belakang satu sama lainnya. Oleh karena itu adalah adil kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa, petitum gugatan Penggugat halaman 4 urutan ketujuh yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp 100.000,00 setiap harinya bila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini adalah mengakibatkan kaburnya gugatan Penggugat, karena petitum tersebut adalah tiba-tiba saja munculnya tanpa didukung dengan uraian yang jelas dalam posita gugatan, tidak ada satupun posita gugatan Penggugat yang menyinggung masalah *dwangsom* sebanyak Rp 100.000,00 per hari tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.PDG., tanggal 30 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Penitipan Emas antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH., tanggal 13 April 2004 Nomor 9599/L-2004 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan secara sekaligus emas milik Penggugat yang dititipkan kepadanya adalah telah melakukan wanprestasi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat masih menyimpan emas titipan milik Penggugat sebanyak 187,5 gram (seratus delapan puluh tujuh koma lima gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan emas dengan berat 187,5 gram (seratus delapan puluh tujuh koma lima gram) kepada Penggugat secara tunai;
6. Menyatakan sita jaminan terhadap sebidang tanah seluas \pm 60 M² berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Mutiara VI Nomor 232 Rt. 006 Rw. 007 Kelurahan Pegambiran di Kompleks Perumnas Pegambiran – Ampalu, Sertifikat HGB atas nama Mainarlis yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2008, Nomor 01/2008 adalah sah dan berharga;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.169.000,00 (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.PDG., tanggal 30 April 2008 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 107/PDT/2008/PT.PDG., tanggal 19 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 10 Nopember 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 27 Oktober 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tersebut pada tanggal 7 Nopember 2008;

Bahwa, setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 10 Nopember 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Nopember 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1155 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa, *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah nyata-nyata tidak mempedomani dan atau telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut telah nyata-nyata secara tegas disebutkan, yaitu “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;
2. Bahwa, dapatnya Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi mengatakan, bahwa *Judex Facti* telah tidak mempedomani dan atau telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah dimana *Judex Facti* telah cukup berani meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah milik Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ berikut rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Mutiara VI Nomor 232 Rt. 006, Rw. 007 Kelurahan Pengambiran di Komplek Perumnas Pengambiran – Ampalu, Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Mainarlis yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 11 April 2008 Nomor 01/2008;

Padahal pada saat Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang hendak membacakan berita acara penyitaan terhadap sebidang tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ berikut rumah yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Mutiara VI Nomor 232, Rt.006, Rw.007 Kelurahan Pengambiran di Kompek Perumnas Pengambiran – Ampalu, Sertifikat HGB atas nama Mainarlis *in casu* Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II tersebut, maka Tergugat / Pembanding/Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya pada saat itu telah menyampaikan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, bahwa tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang akan diletakkan sita jaminannya oleh Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tersebut sedang tersangkut dan atau sedang menjadi jaminan hutang di Bank Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BRI) Kantor Cabang Padang Unit Lubuk Begalung, akan tetapi ternyata hal tersebut tidak mendapat tanggapan dari Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dan dimana pada saat itu Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tetap melaksanakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan berikut bangunan yang berdiri di atasnya;

3. Bahwa, oleh karena tanah seluas $\pm 60 \text{ M}^2$ berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Mutiara VI Nomor 232, Rt.006, Rw.007, Kelurahan Pengambiran di komplek Perumnas Pengambiran – Ampalu, Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Mainarlis *in casu* Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi II yang diletakkan sita jaminannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan, tanggal 11 April 2008 Nomor 01/2008 adalah jelas sebelumnya telah tersangkut dan atau merupakan jaminan hutang oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Padang Unit Lubuk Begalung, yaitu sebagaimana tersebut dalam Daftar Transaksi Rekening Pinjaman tertanggal 25 April 2008 dan Slip Penyetoran tertanggal 4 Nopember 2008 (vide tambahan bukti dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, terlampir), maka hal tersebut telah pula membuktikan, bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena seharusnya menurut hukum sita yang harus diletakkan terhadap tanah berikut bangunan rumah milik Ter gugat/Pembanding/ Pemohon Kasasi tersebut adalah sita persamaan (*vergelijkend beslag*), yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 463 (RV/*Reglement op de Rechtsvordering*) yang pada pokoknya menyebutkan :

“Apabila Jurusita hendak melakukan penyitaan dan menemukan, bahwa barang-barang yang akan disita itu sebelumnya telah disita terlebih dahulu, maka Jurusita tidak dapat melakukan penyitaan sekali lagi, namun ia mempunyai kewenangan untuk mempersamakan barang-barang yang disita itu....”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi dalam hal ini Tergugat tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1155 K/Pdt/2009



Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan pertimbangannya sudah tepat serta benar;

Bahwa, tentang peletakan sita jaminan, apabila benar tanah dan bangunan yang diletakkan sita jaminan tersebut dijadikan jaminan pada Bank, maka pihak Bank-lah yang harus mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 107/PDT/2008/PT.PDG., tanggal 19 Agustus 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, yaitu Putusan Nomor 105/Pdt.G/2007/PN.PDG., tanggal 30 April 2008 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa, permasalahan tanah yang telah dijamin di Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak dikemukakan dalam eksepsi pada pemeriksaan oleh *Judex Facti*;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **1. AMRIZAL, 2. MAINARLIS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. AMRIZAL, 2. MAINARLIS** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 4 April 2013** oleh **H. SUWARDI,SH.,MH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M** dan **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 9 April 2013** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. DJAFNI DJAMAL,SH.,MH** dan **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.,** Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd.

H. DJAFNI DJAMAL,SH.,MH

ttd.

ttd.

SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH

H.

SUWARDI,SH.,MH

Ongkos Kasasi :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,00

2. Redaksi Rp. 5.000,00

ttd.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1155 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi ... Rp.489.000,00
Jumlah..... Rp.500.000,00

FEBRY WIDJAJANTO,SH.,MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP.1961 0313 1988 03 1003